

KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM – PEMANFAATAN RUANG

2025

PERGUB NO.9, BD 2025/NO.9, HLM 42

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU KASKADE MAHAKAM

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 117 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022, UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022, UU No.10 Tahun 2022; PP No.38 Tahun 2011, PP No.121 Tahun 2015, PP No.21 Tahun 2021, Perpres No.3 Tahun 2012, Perpres No. 60 Tahun 2021, Permen ATR No.21 Tahun 2021, Perda Prov. Kaltim No.1 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Pengaturan, Delineasi Wilayah Pengendalian, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pemberian Insetif dan Disinsentif, Audit Tata Ruang, Arahan Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Teknis, Pengawasan Pembangunan, Pembinaan, Koordinasi, Kerjasama serta Peran Masyarakat, Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.

- Pada saat Pergub ini berlaku maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

- Dengan berlakunya Pergub ini perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai tetap berlaku sesuai masa berlakunya.

- Semua izin atau kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pergub ini wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun.

- Lampiran : 224 hlm.